



PUTUSAN
Nomor 166/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zainal Abidin Alias Rian Bin Sapolin;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/29 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kantalai Kecamatan Lea Lea Kota Bau Bau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS RIAN Bin SAPOLIN, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2), ke-1, dan ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS RIAN Bin SAPOLIN, selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) helai sumbu kompor warna putih dengan ukuran panjang bervariasi;
 - 16 (enambelas) potongan lakban warna hitam dengan ukuran Panjang bervariasi;
 - 1 (satu) bilah sangkur yang terbuat dari besi bersama sarungnya terbuat dari kulit dan kain serta pada gagang sangkur terbuat dari logam kuningan yang bertuliskan KOPASUS TNI
 - 1 (satu) bilah sangkur Bersama sarungnya, mata sangkur terbuat dari besi ujungnya dan salah satu sisinya tajam, sisi yang lain bergerigi, terdapat tulisan KING KOBRA gagang sangkur terbuat dari plastic warna hitam dan pada bagian belakang sarung di lapis kain berbahan tebal warna hitam;
 - 1 (satu) linggis pendek yang bercat warna biru yang salah satu ujungnya bengkok dan ujung satunya lebar tipis;
 - 2 (dua) obeng plat merek ATS JAOAN 8X250 MM CR-V bergagang warna orange;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi Bersama sarungnya, gagang terbuat dari kayu dan berwarna coklat tua, sarung badik terbuat dari kayu dan berwarna coklat muda;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan LA;
 - 1 (satu) lembar switer hitam yang mempunyai penutup kepala;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merek Lois berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar switer berwarna hitam bertuliskan THE NORT FACE;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merek CROCODILE;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar switer warna pink yang mempunyai penutup kepala;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar masker warna biru dengan taliputih;
 - 1 (satu) pasang kos tangan warna hitam merek Moster;
 - 1 (satu) lembar jaket/switer berbahan kain parasut warna merah yang mempunyai penutup
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar switer warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi rimba warna hitam;
 - 1 (satu) lembar masker warnabirumerah;
 - 2 (dua) pasang kos tangan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar switer warna biru pada lengan switer berwarna hitam;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar masker warna birunafi;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) karung beras merek HT dengan berat karung yaitu 25 (dua puluh lima) Kg;
- 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam bersama casnya;
- 1 (satu) kartu ATM BRI, pada sisi belakang ATM tertulis AMIRIA;
- 1 (satu) unit mesin ATM BRILINK;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 Warna Hitam birud engan He Case Warna Coklat;
- 1 (satu) Dos HP kosong berwarna putih merek Vivo tipe Y81;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warnabiru model TA-1034;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA tanpa baterai warna biru model RM-1187;
- 8 (delapan) slop dan 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 12;
- 2 (dua) slop dan 3 (tiga) bungku srokok GUDANG GARAM SURYA 16;
- 9 (Sembilan) slop dan 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 12;
- 5 (lima) slop dan 2 (dua) bungkus rokok CLAS MILD 12;
- 3 (tiga) slop dan 7 (tujuh) bungkus rokok SAMPOERNA 12;
- 8 (delapan) bungkus rokok GUDANG GARAM MERAH SIGNATURE MILD;
- 4 (empat) bungkus rokok GUDANG GARAM INTERNASIONAL 12;
- 1 (satu) slop dan 20 (dua puluh) bungkus rokok LA BOLD 20;
- 1 (satu) slop dan 10 (sepuluh) bungkus rokok LA BOLD 12;
- 8 (delapan) bungkus Rokok DUNHIL HITAM 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok DUNHIL PUTIH 20;
- 2 (dua) bungkus rokok MARLBORO FILTER BLACK 20;
- 6 (enam) bungkus DJI SAM SOE 12;
- 2 (dua) bungkus rokok MARLBORO ICE BOLT 20;
- 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO PUTIH 20;
- 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA PRO 12;
- 1 (satu) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok DJI SAM SOE KRETEK 16;
- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA EVOLUTION MILD 20;
- Uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

Dikembalikan kepada saksi AMIRIA alias MIMI binti DAYA.

- 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Rangka MHKM1CA4JEK07819 dan Nomor Mesin F652RM-GMSFJ;

Dikembalikan kepada pemilik mobil yakni saksi LAODE HANI AZHAR bin LAODE HADIA.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi tertulis DT 2537 AG dan tidak terdapat nomor rangka dan nomor mesin

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS RIAN Bin SAPOLIN bersama-sama dengan saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Wamboule Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), berbagai macam rokok, beras sebanyak 4 (empat) karung, 1(satu) buah mesin ATM Brilink yang berisi uang sebanyak RP. 128.000.000 (serratus dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) mesin Gesek ATM BRI, 1 (satu) buah Cincin emas, 3 (tiga) unit hand phone dan 1 (satu) Unit Laptop merek Acer, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutuh, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 April 2020 terdakwa berkumpul di tempat kos saksi ABDULLAH bin MAULANA di Kel. Nganganamaula Kec. Batu Puar Kota Bau Bau, sepakat berangkat ke Ereke Kab. Buton Utara untuk melakukan pencurian di Desa Waode Buri setelah itu saksi M. NAZAR RENVIN, saksi ALIADIN, saksi YUNUS bin ABUDIN, HERMAN (DPO), menggunakan mobil Rental avanza warnah putih menuju Ereke, saksi ABDULLAH bin MAULANA menggunakan sepeda motor Hinda Supra Fit No. Pol DT 2537 AG, setelah tiba di Ereke terdakwa menginap di rumah saksi LA GUSI di Desa Lipu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 saksi ABDULLAH Bin MAULANA datang ke toko milik saksi AMIRIA menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No. Plat DT.2537 AG membeli Rokok Surya sebanyak 3 (tiga) batang dan 1 botol aqua, lalu saksi ABDULLAH berkata kepada saksi AMIRIA ***"ibu bisa kita istirahat sebentar di sini"*** lalu dijawab saksi AMIRIA ***"iya tidak apa-apa pak, kita istirahatmi di sini"*** lalu saksi ABDULLAH bertanya ***"kita jual solar ibu"*** lalu dijawab ***"iya, adapak"*** saksi ABDULLAH menyampaikan kepada saksi AMIRIA butuh 2 (dua) jerigen, setelah itu saksi ABDULLAH bertanya lagi kepada saksi AMIRIA ***"jam berapa tutup tokonya bu"*** dijawab oleh saksi AMIRIA ***"biasanya tutup jam 21.00 wita"*** lalu saksi ABDULLAH berkata ***"bisa bu kita menunggu dulu sampai mobil kutiba mau mengisi solar"*** lalu saksi AMIRIA menjawab lagi ***"bisa pak, kita tunggumi saja mobilnya"*** tidak lama kemudian datang mobil Avanza warna putih yang dikendarai saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bersama-sama dengan terdakwa dan HERMAN (DPO), lalu saksi ABDULLAH berkata kepada saksi AMIRIA ***"bu kita mau isi bensin 2 (dua) liter"*** selanjutnya saksi AMIRIA bertanya kepada saksi ABDULLAH ***"sudah inimikah mobilnya"*** lalu saksi ABDULLAH menjawab ***"bukan, masih ada satunya, masih di belakang"*** setelah itu saksi AMIRIA bertanya kepada saksi ABDULLAH ***"manami mobilnya yang mau isi solar"*** lalu saksi ABDULLAH menjawab ***"kita tunggumi bu, saya juga masih tunggu ini"*** lalu saksi AMIRIA masuk

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di dalam toko, tidak lama kemudian saksi ABDULLAH, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR dan saksi YUNUS bin ABUDIN masuk kedalam toko dari pintu samping, sementara terdakwa dan Herman (DPO) masuk dari pintu depan menggunakan penutup muka berupa masker langsung mengunci pintu depan dan pintu samping, lalu terdakwa I ABDULLAH menghampiri saksi AMIRIA dan menarik tangan AMIRIA sambil menodongkan sangkur dan berkata ***“jangan Ribut ibu, mau nyawa atau harta”***, lalu saksi AMIRIA ***menjawab “pilih nyawa pak, pokoknya ambil saja semuanya yang penting jangan apa-apakan kita”*** lalu saksi ABDULLAH menarik saksi AMIRIA menuju meja kasir, kemudian saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR, saksi YUNUS bin ABUDIN dan terdakwa menodong saksi PATIMURA menggunakan parang dan pisau badik, setelah itu saksi ABDULLAH bertanya kepada saksi AMIRIA ***“mana emasnya ibu”*** lalu dijawab ***“tidak ada pak”***, lalu saksi ABDULLAH berkata ***“itu di tangannya ibu”***, selanjutnya saksi AMIRIA membuka cincin dari jarinya dan diberikan cincin tersebut kepada saksi ABDULLAH, selanjutnya saksi ABDULLAH berkata ***“kalau mau selamat jangan ribut bu”***, lalu saksi YUNUS bin ABUDIN menutup mulut saksi AMIRIA dengan menggunakan Lakban Warna Hitam, sabil bertanya ***“di mana kamarnya”*** lalu dijawab ***“ada di atas pak”***, lalu saksi AMIRIA dan saksi PATIMURA langsung di bawa naik kelantai II (dua) oleh terdakwa Bersama dengan saksi ALIADIN alias ALI dan HERMAN (DPO) menunggu di bawah sambil mengawasi orang yang datang, di lantai II (dua) ada 3 (tiga) orang anak saksi AMARIA sedang main game, lalu saksi ABDULLAH langsung mengambil HP milik ketiga anak saksi AMIRIA, selanjutnya saksi PATIMURA dan saksi AMIRIA bersama ke-3 (orang) anak saksi AMIRIA di kumpulkan kedalam satu kamar dan diikat menggunakan sumbu kompor, mulut saksi AMIRIA, saksi PATIMURA dan ke tiga anak saksi AMIRIA dilakban lalu dikunci dalam satu kamar dilantai dua, selanjutnya terdakwa dan para saksi mengambil barang-barang berupa uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), berbagai macam rokok, beras sebanyak 4 (empat) karung, 1 (satu) buah mesin ATM Brilink yang berisi uang sebanyak RP. 128.000.000 (serratus dua puluh delapan juta rupiah), mesin Gesek ATM BRI 1 (UNIT), 1 (satu) buah Cincin emas, 3 (Tiga) Unit Handpone dan 1(satu) Unit Leptop merek Acer.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA dimasukan dalam mobil Avanza warnah putih kemudian dibawa menuju ke Bau bau tetapi sekitar 500 meter diperjalanan ada pemalangan jalan oleh warga sehingga terdakwa panik dan sebagian barang-barang yang ada didalam mobil dibuang dipinggir jalan lalu terdakwa dan saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA berusaha melarikan diri, tidak lama kemudian anggota Kepolisian berhasil menangkap saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA dan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Buton Utara, untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2), ke-1, dan ke- 2 KUHP.;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS RIAN Bin SAPOLIN bersama-sama dengan saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Wamboule Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang yang dilaukan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 April 2020 terdakwa berkumpul di tempat kos saksi ABDULLAH bin MAULANA di Kel. Nganganamaula

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batu Puar Kota Bau Bau, sepakat berangkat ke Ereke Kab. Buton Utara untuk melakukan pencurian di Desa Waode Buri setelah itu saksi M. NAZAR RENVIN, saksi ALIADIN, saksi YUNUS bin ABUDIN, HERMAN (DPO), menggunakan mobil Rental avanza warna putih menuju Ereke, saksi ABDULLAH bin MAULANA menggunakan sepeda motor Hinda Supra Fit No. Pol DT 2537 AG, setelah tiba di Ereke terdakwa menginap di rumah saksi LA GUSI di Desa Lipu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 saksi ABDULLAH Bin MAULANA datang ke toko milik saksi AMIRIA menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No. Plat DT.2537 AG membeli Rokok Surya sebanyak 3 (tiga) batang dan 1 botol aqua, lalu saksi ABDULLAH berkata kepada saksi AMIRIA **"ibu bisa kita istirahat sebentar di sini"** lalu dijawab saksi AMIRIA **"iya tidak apa-apa pak, kita istirahatmi di sini"** lalu saksi ABDULLAH bertanya **"kita jual solar ibu"** lalu dijawab **"iya, adapak"** saksi ABDULLAH menyampaikan kepada saksi AMIRIA butuh 2 (dua) jerigen, setelah itu saksi ABDULLAH bertanya lagi kepada saksi AMIRIA **"jam berapa tutup tokonya bu"** dijawab oleh saksi AMIRIA **"biasanya tutup jam 21.00 wita"** lalu saksi ABDULLAH berkata **"bisa bu kita menunggu dulu sampai mobil kutiba mau mengisi solar"** lalu saksi AMIRIA menjawab lagi **"bisa pak, kita tunggu saja mobilnya"** tidak lama kemudian datang mobil Avanza warna putih yang dikendarai saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bersama-sama dengan terdakwa dan HERMAN (DPO), lalu saksi ABDULLAH berkata kepada saksi AMIRIA **"bu kita mau isi bensin 2 (dua) liter"** selanjutnya saksi AMIRIA bertanya kepada saksi ABDULLAH **"sudah inikah mobilnya"** lalu saksi ABDULLAH menjawab **"bukan, masih ada satunya, masih di belakang"** setelah itu saksi AMIRIA bertanya kepada saksi ABDULLAH **"manami mobilnya yang mau isi solar"** lalu saksi ABDULLAH menjawab **"kita tunggu bu, saya juga masih tunggu ini"** lalu saksi AMIRIA masuk kembali di dalam toko, tidak lama kemudian saksi ABDULLAH, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR dan saksi YUNUS bin ABUDIN masuk kedalam toko dari pintu samping, sementara terdakwa dan Herman (DPO) masuk dari pintu depan menggunakan penutup muka berupa masker langsung mengunci pintu

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- depan dan pintu samping, lalu terdakwa I ABDULLAH menghampiri saksi AMIRIA dan menarik tangan AMIRIA sambil menodongkan sangkur dan berkata **“jangan Ribut ibu, mau nyawa atau harta”**, lalu saksi AMIRIA **menjawab “pilih nyawa pak, pokoknya ambil saja semuanya yang penting jangan apa-apakan kita”** lalu saksi ABDULLAH menarik saksi AMIRIA menuju meja kasir, kemudian saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR, saksi YUNUS bin ABUDIN dan terdakwa menodong saksi PATIMURA menggunakan parang dan pisau badik, setelah itu saksi ABDULLAH bertanya kepada saksi AMIRIA **“mana emasnya ibu”** lalu dijawab **“tidak ada pak”**, lalu saksi ABDULLAH berkata **“itu di tangannya ibu”**, selanjutnya saksi AMIRIA membuka cincin dari jarinya dan diberikan cincin tersebut kepada saksi ABDULLAH, selanjutnya saksi ABDULLAH berkata **“kalau mau selamat jangan ribut bu”**, lalu saksi YUNUS bin ABUDIN menutup mulut saksi AMIRIA dengan menggunakan Lakban Warna Hitam, sabil bertanya **“di mana kamarnya”** lalu dijawab **“ada di atas pak”**, lalu saksi AMIRIA dan saksi PATIMURA langsung di bawa naik kelantai II (dua) oleh terdakwa Bersama dengan saksi ALIADIN alias ALI dan HERMAN (DPO) menunggu di bawah sambil mengawasi orang yang datang, di lantai II (dua) ada 3 (tiga) orang anak saksi AMARIA sedang main game, lalu saksi ABDULLAH langsung mengambil HP milik ketiga anak saksi AMIRIA, selanjutnya saksi PATIMURA dan saksi AMIRIA bersama ke-3 (orang) anak saksi AMIRIA di kumpulkan kedalam satu kamar dan diikat menggunakan sumbu kompor, mulut saksi AMIRIA, saksi PATIMURA dan ke tiga anak saksi AMIRIA dilakban lalu dikunci dalam satu kamar dilantai dua, selanjutnya terdakwa dan para saksi mengambil barang-barang berupa uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), berbagai macam rokok, beras sebanyak 4 (empat) karung,1 (satu) buah mesin ATM Brilink yang berisi uang sebanyak RP. 128.000.000 (serratus dua puluh delapan juta rupiah), mesin Gesek ATM BRI 1 (UNIT), 1 (satu) buah Cincin emas, 3 (Tiga) Unit Handpone dan 1(satu) Unit Leptop merek Acer.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA dimasukan dalam mobil Avanza warnah putih kemudian dibawa menuju ke Bau bau



tetapi sekitar 500 meter diperjalanan ada pemalangan jalan oleh warga sehingga terdakwa panik dan sebagian barang-barang yang ada didalam mobil dibuang dipinggir jalan lalu terdakwa dan saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA berusaha melarikan diri, tidak lama kemudian anggota Kepolisian berhasil menangkap saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA dan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Buton Utara, untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN ALS RIAN Bin SAPOLIN bersama-sama dengan saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Wamboule Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai, berbagai macam rokok, beras sebanyak 4 (empat) karung, 1(satu) buah mesin ATM Brilink yang berisi uang sebanyak Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), 1(satu) mesin Gesek ATM BRI, 1(satu) buah cincin emas, 3(tiga) unit handphone dan 1(satu) unit Laptop merek Acer, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 April 2020 terdakwa berkumpul di tempat kos saksi ABDULLAH bin MAULANA di Kel. Nganganamaula

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Kec. Batu Puar Kota Bau Bau, sepakat berangkat ke Ereke Kab. Buton Utara untuk melakukan pencurian di Desa Waode Buri setelah itu saksi M. NAZAR RENVIN, saksi ALIADIN, saksi YUNUS bin ABUDIN, HERMAN (DPO), menggunakan mobil Rental avanza warna putih menuju Ereke, saksi ABDULLAH bin MAULANA menggunakan sepeda motor Hinda Supra Fit No. Pol DT 2537 AG, setelah tiba di Ereke terdakwa menginap di rumah saksi LA GUSI di Desa Lipu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 saksi ABDULLAH Bin MAULANA datang ke toko milik saksi AMIRIA menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No. Plat DT.2537 AG membeli Rokok Surya sebanyak 3 (tiga) batang dan 1 botol aqua, lalu saksi ABDULLAH berkata kepada saksi AMIRIA "ibu bisa kita istirahat sebentar di sini" lalu dijawab saksi AMIRIA "iya tidak apa-apa pak, kita istirahatmi di sini" lalu saksi ABDULLAH bertanya "kita jual solar ibu" lalu dijawab "iya, adapak" saksi ABDULLAH menyampaikan kepada saksi AMIRIA butuh 2 (dua) jerigen, setelah itu saksi ABDULLAH bertanya lagi kepada saksi AMIRIA "jam berapa tutup tokonya bu" dijawab oleh saksi AMIRIA "biasanya tutup jam 21.00 wita" lalu saksi ABDULLAH berkata "bisa bu kita menunggu dulu sampai mobil kutiba mau mengisi solar" lalu saksi AMIRIA menjawab lagi "bisa pak, kita tunggu saja mobilnya" tidak lama kemudian datang mobil Avanza warna putih yang dikendarai saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bersama-sama dengan terdakwa dan HERMAN (DPO), lalu saksi ABDULLAH berkata kepada saksi AMIRIA "bu kita mau isi bensin 2 (dua) liter" selanjutnya saksi AMIRIA bertanya kepada saksi ABDULLAH "sudah inikah mobilnya" lalu saksi ABDULLAH menjawab "bukan, masih ada satunya, masih di belakang" setelah itu saksi AMIRIA bertanya kepada saksi ABDULLAH "manami mobilnya yang mau isi solar" lalu saksi ABDULLAH menjawab "kita tunggu bu, saya juga masih tunggu ini" lalu saksi AMIRIA masuk kembali di dalam toko, tidak lama kemudian saksi ABDULLAH, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR dan saksi YUNUS bin ABUDIN masuk kedalam toko dari pintu samping, sementara terdakwa dan Herman (DPO) masuk dari pintu depan menggunakan penutup muka berupa masker langsung mengunci pintu depan dan pintu samping, lalu terdakwa I ABDULLAH

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi AMIRIA dan menarik tangan AMIRIA sambil menodongkan sangkur dan berkata “jangan Ribut ibu, mau nyawa atau harta”, lalu saksi AMIRIA menjawab “pilih nyawa pak, pokoknya ambil saja semuanya yang penting jangan apa-apakan kita” lalu saksi ABDULLAH menarik saksi AMIRIA menuju meja kasir, kemudian saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR, saksi YUNUS bin ABUDIN dan terdakwa menodong saksi PATIMURA menggunakan parang dan pisau badik, setelah itu saksi ABDULLAH bertanya kepada saksi AMIRIA “mana emasnya ibu” lalu dijawab “tidak ada pak”, lalu saksi ABDULLAH berkata “itu di tangannya ibu”, selanjutnya saksi AMIRIA membuka cincin dari jarinya dan diberikan cincin tersebut kepada saksi ABDULLAH, selanjutnya saksi ABDULLAH berkata “kalau mau selamat jangan ribut bu”, lalu saksi YUNUS bin ABUDIN menutup mulut saksi AMIRIA dengan menggunakan Lakban Warna Hitam, sabil bertanya “di mana kamarnya” lalu dijawab “ada di atas pak”, lalu saksi AMIRIA dan saksi PATIMURA langsung di bawa naik kelantai II (dua) oleh terdakwa Bersama dengan saksi ALIADIN alias ALI dan HERMAN (DPO) menunggu di bawah sambil mengawasi orang yang datang, di lantai II (dua) ada 3 (tiga) orang anak saksi AMIRIA sedang main game, lalu saksi ABDULLAH langsung mengambil HP milik ketiga anak saksi AMIRIA, selanjutnya saksi PATIMURA dan saksi AMIRIA bersama ke-3 (orang) anak saksi AMIRIA di kumpulkan kedalam satu kamar dan diikat menggunakan sumbu kompor, mulut saksi AMIRIA, saksi PATIMURA dan ke tiga anak saksi AMIRIA dilakban lalu dikunci dalam satu kamar dilantai dua, selanjutnya terdakwa dan para saksi mengambil barang-barang berupa uang tunai sekitar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), berbagai macam rokok, beras sebanyak 4 (empat) karung, 1 (satu) buah mesin ATM Brilink yang berisi uang sebanyak RP. 128.000.000 (serratus dua puluh delapan jutah rupiah), mesin Gesek ATM BRI 1 (UNIT), 1 (satu) buah Cincin emas, 3 (Tiga) Unit Handpone dan 1(satu) Unit Laptop merek Acer.

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA dimasukan dalam mobil Avanza warnah putih kemudian dibawa menuju ke Bau bau tetapi sekitar 500 meter diperjalanan ada pemalangan jalan oleh

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga sehingga terdakwa panik dan sebagian barang-barang yang ada didalam mobil dibuang dipinggir jalan lalu terdakwa dan saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA berusaha melarikan diri, tidak lama kemudian anggota Kepolisian berhasil menangkap saksi ABDULLAH bin MAULANA, saksi MUHAMMAD NAZAR RENVIN GAVOER alias NAZAR bin RENVIN GAVOER, saksi YUNUS bin ABUDIN dan saksi ALIADIN alias ALI bin LA GAMBALA dan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Buton Utara, untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

Menimbang bahwa **Saksi Amiria Alias Mimi Binti Daya** dan **Saksi Patimura Bin Maani** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi - Saksi tersebut dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik yang dilakukan pada hari Senin 27 April 2020 dan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh La Ode Agun Sakri, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Negara RI Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Buton Utara;

1. **Saksi Amiria Alias Mimi Binti Daya**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perampokan yang terjadi didalam rumah Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, sekitar jam 21.00 wita di toko Saksi di Desa Wamboule Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang duduk-duduk diatas karung beras sambil memegang Handphone milik Saksi;
 - Bahw peristiwa tersebut berawal sekitar jam 21.00 wita datang Saksi Abdullah yang awalnya Saksi tidak tahu namanya ke toko milik Saksi



dan bertanya kepada Saksi “bu, kita jual rokok eceran bu” dan Saksi jawab “Saksi jual pak, rokok apa pak?” dan dijawab oleh Saksi Abdullah “rokok surya Saksi minta Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)” dan Saksi berkata “ada pak” kemudian Saksi Abdullah bertanya lagi “ada aqua tengahnya” dan Saksi jawab ada, kemudian Saksi ambilkan aqua untuk Saksi Abdullah setelah itu Saksi keluar kemudian Saksi tanya kepada Saksi Abdullah “pak kita mau kemana?” dan dijawab oleh Saksi Abdullah “tidak bu, kita lagi tunggu mobilnya kita disana”. Sambil menunggu mobilnya Saksi Abdullah bertanya lagi “eh, ibu kita jual solar bu?” dan Saksi jawab “Saksi jual pak, tapi kita ini hanya mengecer saja, hanya satu sampai dua jergen saja yang ada” kemudian Saksi Abdullah berkata lagi “iya, kita juga tidak butuh banyak bu, cuman dua jergen” lalu Saksi berkata lagi “ada pak” lalu Saksi Abdullah bertanya lagi “ibu, jam berapa tutup ya” dan Saksi jawab “jam sembilan malam pak” lalu Saksi Abdullah berkata “bisa kita tunggu dulu bu kasian, kita mau beli dulu minyaknya kita dua jergen” dan Saksi jawab “bisa pak” dan sambil Saksi Abdullah menunggu mobilnya Saksi berkata kepada Saksi Abdullah “kita duduk dulu pak” lalu dijawab oleh Saksi Abdullah “oh, iya bu” lalu kemudian datang mobil Avanza putih lalu Saksi Abdullah bertanya lagi “ibu ada bensinnya barang dua liter” lalu Saksi berkata “ada pak, kenapa hanya dua liter” dan dijawab Saksi Abdullah “tidak bu, tidak jauh kita pergi” lalu Saksi ambilkan bensin sebanyak dua liter setelah itu Saksi Abdullah berkata lagi “kita tunggu dulu bu” setelah itu Saksi berkata “oh, iya pak” kemudian Saksi masuk kedalam dan Saksi Abdullah masih diluar. Sementara Saksi duduk-duduk diatas karung beras sambil memegang HP Saksi karena Saksi mau menelpon bos Saksi di Kendari untuk mengambil beras. Ketika Saksi sedang mencari nama bos Saksi di kontak HP tiba-tiba Saksi Abdullah masuk langsung dia pegang tangan Saksi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pisau sambil berkata “ibu, jangan ribut” dan Saksi tanya “kenapa?” lalu Saksi Abdullah berkata lagi “ibu, jangan ribut kalau mau selamat” kemudian teman-temannya Saksi Abdullah yang lain lari masuk ke pintu depan. Saksi Abdullah sambil memegang pisau dan mengarahkan ke perut Saksi sambil berkata “mau pilih apa ibu, harta atau nyawa” lalu Saksi jawab “Saksi mau pilih nyawa pak, ambilmi semuanya yang penting jangan apa-apakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita” dan kemudian dijawab oleh Saksi Abdullah “oke, mari bu”. Kemudian Saksi Abdullah menuju ke lemari kasir dimana disitu ada Saksi Pattimura (suami Saksi), Saksi Pattimura langsung berdiri dan Saksi Abdullah berkata “jangan bergerak bapak, kalau mau selamat” dan dijawab oleh suami Saksi “oh, iya pak” lalu Saksi Abdullah bertanya “ibu mana uang tunai” langsung Saksi tunjukkan di meja kasir dan sudah semua mi mereka yang ambill uangnya lalu Saksi Abdullah bertanya lagi “dimana emasnya ibu” lalu Saksi jawab “Saksi tidak punya emas pak” padahal Saksi tidak sadar diri bahwa ada cincin emas ditangan Saksi langsung Saksi bukakan dan Saksi berikan kepada Saksi Abdullah “ini pak emasnya”. Setelah itu Saksi Abdullah melihat mesin ATM langsung Saksi Abdullah ingin mengambil mesin ATM tersebut tapi Saksi berkata kepada Saksi Abdullah “jangan ambil mesin ATM itu pak bukan Saksi yang punya, itu punyanya bank BRI” tapi Saksi Abdullah tetap mengambilnya sambil berkata “tidak bisa bu, itu juga harus diambil”. Setelah itu Saksi Abdullah bertanya lagi “manami katanya kamarnya ibu” Saksi berkata “dilantai dua pak” terus Saksi dan keluarga Saksi digiring dilantai dua sudah diikat oleh Terdakwa dan teman - temannya dengan sumbu kompor dan kami sudah tidak bergerak lagi dan mulut kami ditutup dilakban hitam lalu Saksi ditanya lagi Saksi Abdullah “dimana uang tunainya bu” dan Saksi jawab “sudah tidak ada sudah semuanya mi yang dimeja kasir kalau tidak percaya kita periksa sendiri mi pak” langsung mereka geledah didalam kamar Saksi tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah laptop yang merk Acer warna hitam itu lagi yang Saksi Abdullah ambil. Lalu permintaan terakhir mereka yaitu mereka minta ATM. Saksi Abdullah bertanya kepada Saksi “dimana ATM ibu” dan Saksi Abdullah bertanya lagi “mana ATM bapak” tapi kita semua tidak bisa jawab karena mulut kita semua dilakban dan tangan kaki kita semua diikat beserta keluarga Saksi. Dan akhirnya Saksi Abdullah menyuruh Saksi ambilkan ATM Saksi dan Saksi ambilkan terus Saksi Abdullah tanya mana pinnya dan Saksi tuliskan pinnya dan karena mereka tidak percaya pin ATM, Saksi Abdullah berkata kepada Saksi “bu, kita pergi cekkan dulu saldonya” lalu Saksi cekkan saldonya setelah itu Terdakwa I berkata lagi “sudah cocokmi bu, bagus” setelah itu Saksi naik lagi di lantai dua;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa dan teman – temannya adalah laptop didalam lemari kamar Saksi, HP vivo yang sementara Saksi pegang dan 2 HP nokia lalu beras 4 karung ukuran 25 Kg, rokok dan uang tunai di meja kasir;
- Bahwa ATM yang diambil Terdakwa dan teman - temannya ada saldo didalam rekening sekitar kurng lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) tapi tidak berhasil diambil karena setelah kita berusaha bebas dari ikatan Saksi pergi ke rumah keluarga untuk memberitahu kepada keluarga bahwa Saksi habis dirampok. Setelah Saksi dari rumah keluarga, Saksi minta tolong sama teman untuk antar ke kantor BRI untuk blokir ATMnya;
- Bahwa setelah kami mendengar suara mobil jalan, kami bersikeras membuka ikatan dan alhamdulillah terbuka. Tiba-tiba kami melihat ada kunci 10 diatas ranjang, dengan itu suami Saksi berusaha membuka kunci pintu dan alhamdulillah juga terbuka setelah itu kita lirik-lirik orang dibawah siapatahu masih ada orang setelah kita pastikan sudah tidak ada orang, Saksi lari ke jalanan untuk meminta bantuan dan Saksi ketemu dengan Saksi Iwan yang sedang lewat berboncengan dengan temannya lalu Saksi minta tolong agar diantar kerumah keluarga Saksi untuk memberitahu keluarga kalau Saksi dirampok dan kemudian Saksi minta antar ke kantor BRI untuk memblokir ATM dan kemudian ke kantor polisi untuk melapor;
- Bahwa seingat Saksi pelaku perampokan ada 6 (enam) orang yang masuk kerumah, yaitu 3 (tiga) orang dilantai atas dan 3 (tiga) orang dilantai bawah;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari barang-barang dan uang tunai yang diambil;
- Bahwa Terdakwa dan teman - temannya datang waktu itu memakai penutup wajah atau topeng dan topi hanya mata saja yang kelihatan jadi Saksi tidak bisa tandai mukanya mereka;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Patimura Bin Maani**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perampokan yang terjadi didalam rumah Saksi;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, sekitar jam 21.00 wita di toko Saksi di Desa Wamboule Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk di meja kasir toko Saksi tidak lama kemudian datang Saksi Abdullah yang Saksi baru tahu namanya membeli rokok surya eceran 3 (tiga) batang dan 1 (satu) botol aqua yang dilayani oleh Saksi Amira (istri Saksi), setelah itu saksi Amiria keluar kemudian saksi Amiria tanya kepada Saksi Abdullah "pak kita mau kemana?" dan dijawab oleh Saksi Abdullah "tidak bu, kita lagi tunggu mobilnya kita disana". Sambil menunggu mobilnya Saksi Abdullah bertanya lagi "eh, ibu kita jual solar bu?" dan saksi Amiria jawab "Saksi jual pak, tapi kita ini hanya mengecer saja, hanya satu sampai dua jergen saja yang ada" kemudian Saksi Abdullah berkata lagi "iya, kita juga tidak butuh banyak bu, cuman dua jergen" lalu saksi Amiria berkata lagi "ada pak" lalu Saksi Abdullah bertanya lagi "ibu, jam berapa tutup ya" dan saksi Amiria jawab "jam sembilan malam pak" lalu Saksi Abdullah berkata "bisa kita tunggu dulu bu kasian, kita mau beli dulu minyaknya kita dua jergen" dan saksi Amiria jawab "bisa pak" dan sambil Saksi Abdullah menunggu mobilnya saksi Amiria berkata kepada Saksi Abdullah "kita duduk dulu pak" lalu dijawab oleh Saksi Abdullah "oh, iya bu" lalu kemudian datang mobil Avanza putih lalu Saksi Abdullah bertanya lagi "ibu ada bensinnya barang dua liter" lalu saksi Amiria berkata "ada pak, kenapa hanya dua liter" dan dijawab Saksi Abdullah "tidak bu, tidak jauh kita pergi" lalu Saksi ambilkan bensin sebanyak dua liter setelah itu Saksi Abdullah berkata lagi "kita tunggu dulu bu" setelah itu saksi Amiria berkata "oh, iya pak" kemudian saksi Amiria masuk kedalam dan Saksi Abdullah masih diluar. Sementara saksi Amiria duduk-duduk diatas karung beras sambil memegang HP tiba-tiba Saksi Abdullah masuk langsung dia pegang tangan saksi Amiria dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pisau sambil berkata "ibu, jangan ribut" dan saksi Amiria tanya "kenapa?" lalu Saksi Abdullah berkata lagi "ibu, jangan ribut kalau mau selamat" kemudian teman-temannya Saksi Abdullah yang lain lari masuk ke pintu depan. Saksi Abdullah sambil memegang pisau dan mengarahkan ke perut saksi Amiria sambil berkata "mau pilih apa ibu, harta atau nyawa" lalu saksi Amiria jawab "Saksi mau pilih nyawa pak, ambilmi semuanya"

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang penting jangan apa-apakan kita” dan kemudian dijawab oleh Saksi Abdullah “oke, mari bu” kemudian Saksi Abdullah menuju ke lemari kasir dimana disitu ada Saksi dan Saksi langsung berdiri dan Saksi Abdullah berkata “jangan bergerak bapak, kalau mau selamat” dan dijawab oleh Saksi “oh, iya pak” lalu Saksi Abdullah bertanya “ibu mana uang tunai” langsung Saksi Amiria tunjukkan di meja kasir, lalu Saksi Abdullah bertanya lagi “dimana emasnya ibu” lalu saksi Amiria jawab “Saksi tidak punya emas pak” padahal saksi Amiria tidak sadar diri bahwa ada cincin emas ditangannya langsung saksi Amiria bukakan dan memberikan kepada Saksi Abdullah “ini pak emasnya”. Setelah itu Saksi Abdullah melihat mesin ATM langsung Saksi Abdullah ingin mengambil mesin ATM tersebut tapi saksi Amiria berkata “jangan ambil mesin ATM itu pak bukan saya yang punya, itu punyanya bank BRI” tapi Saksi Abdullah tetap mengambilnya sambil berkata “tidak bisa bu, itu juga harus diambil”. Setelah itu Saksi dan keluarga Saksi digiring dilantai dua sudah diikat oleh Terdakwa dan teman - temannya dengan sumbu kompor dan kami sudah tidak bergerak lagi dan mulut kami ditutup dilakban hitam lalu Saksi Amiria ditanya lagi oleh Saksi Abdullah “dimana uang tunainya bu” dan saksi Amiria jawab “sudah tidak ada sudah semuanya mi yang dimeja kasir kalau tidak percaya kita periksa sendiri mi pak” langsung mereka geledah didalam kamar Saksi tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah laptop yang merk Acer warna hitam itu lagi yang Saksi Abdullah ambil. Lalu permintaan terakhir mereka yaitu mereka minta ATM. Saksi Abdullah bertanya kepada saksi Amiria “dimana ATM ibu” dan Saksi Abdullah bertanya lagi “mana ATM bapak” tapi kita semua tidak bisa jawab karena mulut kita semua dilakban dan tangan kaki kita semua diikat beserta keluarga Saksi. Dan akhirnya Saksi Abdullah menyuruh saksi Amiria ambikan ATM dan saksi Amiria ambikan terus Saksi Abdullah tanya mana pinnya dan saksi Amiria tuliskan pinnya dan karena mereka tidak percaya pin ATM Terdakwa I Abdullah berkata kepada saksi Amiria “bu, kita pergi cekkan dulu saldonya” lalu saksi Amiria cekkan saldonya setelah itu Saksi Abdullah berkata lagi “sudah cocokmi bu, bagus” setelah itu saksi Amiria naik lagi di lantai dua;

- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa dan teman - temannya adalah laptop didalam lemari kamar Saksi, HP vivo yang sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pegang dan 2 HP nokia lalu beras 4 karung ukuran 25 Kg, rokok dan uang tunai di meja kasir;

- Bahwa ATM yang diambil Terdakwa dan teman – temannya ada saldo didalam rekening sekitar kurng lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) tapi tidak berhasil diambil;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi La Ode Hani Azhar**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik barang bukti berupa kendaraan Avanza warna putih nomor polisi DT 1293 CG yang digunakan Terdakwa dan teman – temannya untuk merampok;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada malam Senin tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Ereke, Buton Utara;
- Bahwa mobil tersebut disewa oleh Saksi Nazar selama 2 hari sejak hari Kamis 24 April 2020 dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perhari;
- Bahwa harga sewa belum dibayarkan sama sekali oleh Saksi Nazar;
- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Saksi Nazar, dan katanya dia bekerja di LSM dan pernah jadi calon DPRD Bau-bau;
- Bahwa tidak ada jaminan saat Saksi Nazar menyewa mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli second dari tangan pertama seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2019 secara kredit dan belum lunas;
- Bahwa benar nama di BPKB dan STNK mobil tersebut adalah Rusni selaku pihak pemilik awal;
- Bahw Saksi memiliki usaha rental mobil sejak 2019 sebelum saksi memiliki mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menghubungi Saksi Nazar karena sewa mobil sudah habis, namun kata Saksi Nazar akan diperpanjang 1 (satu) hari lagi;
- Bahwa menurut Saksi Nazar saat hendak menyewa mobil, Saksi Nazar ada urusan proyek di Bau-bau;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Saksi Nazar saat sewa mobil dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum nya kondisi mobil mulus, namun setelah kejadian plat mobil sudah dilepas dan bumpernya robek sedikit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **Saksi Abdullah Bin Maulana**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 s/d. 22.00 Wita bertempat di perempatan Waode Buri Desa Wamboule, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) telah mengambil barang – barang milik Saksi Amiria;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) yaitu uang tunai di meja kasir, berbagai macam rokok, beras, ATM, mesin gesek ATM BRI, cincin emas, laptop dan HP;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor, sementara Terdakwa, Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) menggunakan mobil avanza putih;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa macam-macam senjata tajam tersebut yang merupakan milik Saksi dan teman – temannya yang sudah dipersiapkan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa obeng dan linggis adalah milik Sdr. Herman, barang bukti samurai milik Terdakwa, sementara sangkur adalah milik Saksi dan Saksi Aliadin;
- Bahwa yang mengambil cincin emas milik Saksi Amiria adalah Saksi dan cincin emas tersebut dititip di mobil karena Saksi membawa motor dan yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Herman;
- Bahwa yang tertangkap duluan adalah yang menggunakan mobil, sementara Saksi ditangkap sejauh 10 km didepan mobil yang dikendarai Terdakwa dan teman – teman lainnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Herman lari ke hutan dan dikejar polisi tapi tidak berhasil ditangkap. Namun pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Herman masih buron;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembagian peran di lokasi kejadian jadi setelah kita masuk di rumah Saksi Amiria kami langsung mengancam Saksi Amiria beserta keluarganya kemudian mengikat mereka dan mengambil barang-barang Saksi Amiria;
- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum kejadian Saksi Aliadin dan Sdr. Herman datang ke kos Saksi di Bau-bau dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada target pencurian di Butur tepatnya di Waode Buri, rumah Saksi Amiria. Pada saat itu Saksi bilang Saksi tidak siap karena butuh persiapan dan biaya. Beberapa hari kemudian Saksi Aliadin dan Sdr. Herman datang kembali ke kos Saksi menyampaikan belum ada uang ke Waode Buri nanti pada hari Rabu setelah mendapat uang ke Waode Buri lalu Terdakwa, Saksi Aliadin, Sdr.

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman dan Saksi Nazar datang kembali ke tempat kos Saksi untuk membahas kesiapan untuk berangkat ke Waode Buri dan saat itu kami sepakat untuk masing-masing membawa perlengkapan berupa masker dan benda tajam yang akan digunakan pada saat melakukan perampokan. Dan untuk transportasi Saksi Aliadin menyuruh Saksi Nazar untuk rental mobil. Keesokannya pada hari Kamis sekitar jam 11.00 Wita Saksi Nazar datang kembali ke tempat kos Saksi dengan membawa mobil rental lalu setelah itu Terdakwa, Saksi Aliadin, Sdr. Herman, dan Saksi Nazar langsung menuju Ereke dengan mobil rental sementara Saksi saat itu belum berangkat dan Saksi menyampaikan kepada mereka bahwa "nanti besok saya berangkat dikarenakan saya ada urusan yang lain, nanti saya pakai motor supaya kita tidak susah kalau kita intai rumah korban disana". Lalu keesokannya harinya di hari Jumat sekitar pukul 13.00 Wita Saksi berangkat ke Ereke dengan motor dan pada pukul 22.00 Wita Saksi tiba di Ereke dan Saksi langsung menelpon Saksi Aliadin menanyakan keberadaan mereka dan Saksi Aliadin mengatakan bahwa mereka ada di rumahnya keluarganya Sdr. Herman di Pasar Lama sehingga Saksi langsung ke rumahnya Sdr. Herman setibanya disana Saksi bertemu Terdakwa, Saksi Aliadin, Saksi Nazar dan Sdr. Herman dan pada saat itu kami bermalam di rumah adiknya Sdr. Herman lalu keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar jam 06.30 Wita Saksi mengendarai motor menuju Waode Buri untuk mengamati sekitaran rumah yang akan dicuri setelah itu Saksi balik ke Ereke dan menyampaikan kepada yang lain bahwa Saksi sudah mengecek situasi tempat yang akan dieksekusi lalu setelah itu, Saksi bersama dengan Terdakwa dan yang lain pindah tempat di penginapan sederhana dan keesokan harinya pada hari Minggu, Saksi Aliadin menelpon Saksi Yunus dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan di Ereke dan Saksi Yunus setuju dengan ajakan tersebut dan pada siang harinya Saksi Yunus tiba di Ereke dan kami semua berkumpul di penginapan sederhana. Setelah itu sekitar Magrib jam 18.30 Wita awalnya TSaksi dan Saksi Aliadin berboncengan motor menuju Waode Buri untuk melihat situasi diseputaran rumah korban sementara Terdakwa, Saksi Nazar, Saksi Yunus dan Sdr. Herman menyusul dengan mobil rental merk Avanza warna putih. Setibanya Saksi di Waode Buri Saksi melewati rumah korban dan berhenti

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- didepan mesjid dan selanjutnya menelpon Saksi Nazar “kalian sudah tiba dimana” lalu Saksi Nazar menjawab bahwa mereka sudah ada didepan SMP dekat rumahnya korban. Lalu Saksi bersama Saksi Aliadin langsung menuju ke tempat Terdakwa dan yang lain. Setelah itu Saksi mengarah kembali ke rumah korban sambil melihat situasi disekitar rumah korban setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan Saksi melihat pemilik toko yang merupakan Saksi Amiria dan Saksi langsung berpura-pura berbelanja selanjutnya Saksi menuju ke yang lain yang sudah menunggu disebelah jalan dan menyampaikan kepada mereka bahwa sudah aman seputaran rumah korban. Tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman mengendarai mobil dan parkir di depan toko korban dan singgah untuk beli bensin sebanyak 2 (dua) liter. Setelah mengisi bensin Saksi bersama Terdakwa dengan yang lain masuk kedalam rumah sambil memegang benda tajam dimana saat itu Saksi, Saksi Aliadin dan Saksi Nazar masuk lewat pintu samping sedangkan Terdakwa, Saksi Yunus dan Sdr. Herman masuk dari pintu depan;
- Bahwa ketika Saksi masuk, Terdakwa yang bawa samurai sedangkan Saksi membawa sangkur dan yang lain bawa badik;
 - Setelah Saksi masuk kedalam rumah Saksi sampaikan kepada saksi korban Amiria dan suaminya “jangan ribut, jangan bergerak, nanti saya bunuh, saya cuman mau ambil barang-barang”, kemudian Saksi acungkan sangkur kepada korban. selanjutnya Saksi ambil uang dari laci kasir sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Saksi mengambil cincin emas milik korban;
 - Bahwa saat itu ada yang berada di lantai dua mencari barang-barang yang bisa di curi dan yang lainnya mengambil rokok dan beras sedangkan HP sudah kami amankan terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi korban dan keluarganya kami ikat dengan sumbu kompor dan mulut mereka kami lakban setelah itu kami bawa kedalam satu kamar dilantai dua;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengambil ATM Link beserta ATMnya setelah sebelumnya memastikan isi saldo ATM tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
5. **Saksi Muhammad Nazar Renvin Gavoer alias Nazar Bin Renvin Gavoer**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 s/d. 22.00 Wita bertempat di perempatan Waode Buri Desa Wamboule, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Abdullah, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) telah mengambil barang – barang milik Saksi Amiria;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Anbdullah, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) yaitu uang tunai di meja kasir, berbagai macam rokok, beras, ATM, mesin gesek ATM BRI, cincin emas, laptop dan HP;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan mobil avanza putih, sementara Saksi Abdullah menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa barang bukti berupa obeng dan linggis adalah milik Sdr. Herman, barang bukti samurai milik Terdakwa, sementara sangkur adalah milik Saksi Abdullah dan Saksi Aliadin;
 - Bahwa yang mengambil cincin emas milik Korban adalah Saksi Abdullah dan cincin emas tersebut dititip di mobil oleh Saksi Abdullah karena Saksi Abdullah naik motor dan yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Herman;
 - Bahwa yang tertangkap duluan adalah yang menggunakan mobil, sementara Saksi Abdullah ditangkap sejauh 10 km didepan mobil yang dikendarai Saksi bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Herman lari ke hutan dan dikejar polisi tapi tidak berhasil ditangkap. Namun pada akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap sedangkan Sdr. Herman masih buron;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada pembagian peran dilokasi kejadian jadi setelah kita masuk di rumah saksi korban kami langsung mengancam saksi korban beserta keluarganya kemudian mengikat mereka dan mengambil barang-barang saksi korban;
 - Bahwa Saksi Abdullah yang duluan berangkat ke tempat kejadian dengan motor setelah itu Saksi Abdullah menunggu mobil yang dikendarai Saksi bersama Terdakwa dan yang lainnya di lokasi kejadian;
 - Bahwa barang bukti mobil avanza putih milik Saksi La Ode Hani Azhar, Saksi hanya menyewa untuk tujuan merampok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi Yunus Bin Abudin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 s/d. 22.00 Wita bertempat di perempatan Waode Buri Desa Wamboule, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) telah mengambil barang – barang milik Saksi Amiria;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Anbdullah, Saksi Nazar, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) yaitu uang tunai di meja kasir, berbagai macam rokok, beras, ATM, mesin gesek ATM BRI, cincin emas, laptop dan HP;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Nazar, Saksi Aliadin, dan Sdr/ Herman pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan mobil avanza putih, sementara Saksi Abdullah menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa barang bukti berupa obeng dan linggis adalah milik Sdr. Herman, barang bukti samurai milik Terdakwa, sementara sangkur adalah milik Saksi Abdullah dan Saksi Aliadin;
 - Bahwa yang mengambil cincin emas milik Korban adalah Saksi Abdullah dan cincin emas tersebut dititip di mobil oleh Saksi Abdullah karena Saksi Abdullah naik motor dan yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Herman;
 - Bahwa yang tertangkap duluan adalah yang menggunakan mobil, sementara Saksi Abdullah ditangkap sejauh 10 km didepan mobil yang dikendarai Saksi bersama Terdakwa dan lainnya;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Herman lari ke hutan dan dikejar polisi tapi tidak berhasil ditangkap. Namun pada akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap sedangkan Sdr. Herman masih buron;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada pembagian peran dilokasi kejadian jadi setelah kita masuk di rumah saksi korban kami langsung mengancam saksi korban beserta keluarganya kemudian mengikat mereka dan mengambil barang-barang saksi korban;
 - Bahwa Saksi Abdullah yang duluan berangkat ke tempat kejadian dengan motor setelah itu Saksi Abdullah menunggu mobil yang dikendarai Saksi bersama Terdakwa dan yang lain di lokasi kejadian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
7. **Saksi Aliadin Alias Ali Bin La Gambala**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 s/d. 22.00 Wita bertempat di perempatan Waode Buri Desa Wamboule, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus dan Sdr. Herman (DPO) telah mengambil barang – barang milik Saksi Amiria;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Anbdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus dan Sdr. Herman (DPO) yaitu uang tunai di meja kasir, berbagai macam rokok, beras, ATM, mesin gesek ATM BRI, cincin emas, laptop dan HP;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Nazar, Saksi Yunus, dan Sdr. Herman pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan mobil avanza putih, sementara Saksi Abdullah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa obeng dan linggis adalah milik Sdr. Herman, barang bukti samurai milik Terdakwa, sementara sangkur adalah milik Saksi dan Saksi Abdullah;
- Bahwa yang mengambil cincin emas milik Korban adalah Saksi Abdullah dan cincin emas tersebut dititip di mobil oleh Saksi Abdullah karena Saksi Abdullah naik motor dan yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Herman;
- Bahwa yang tertangkap duluan adalah yang menggunakan mobil, sementara Saksi Abdullah ditangkap sejauh 10 km didepan mobil yang dikendarai Saksi bersama Terdakwa dan lainnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Herman lari ke hutan dan dikejar polisi tapi tidak berhasil ditangkap. Namun pada akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap sedangkan Sdr. Herman masih buron;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembagian peran dilokasi kejadian jadi setelah kita masuk di rumah saksi korban kami langsung mengancam saksi korban beserta keluarganya kemudian mengikat mereka dan mengambil barang-barang saksi korban;
- Bahwa Saksi Abdullah yang duluan berangkat ke tempat kejadian dengan motor setelah itu Saksi Abdullah menunggu mobil yang dikendarai Saksi bersama Terdakwa dan yang lain di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sebelum kejadian Saksi dan Sdr. Herman datang ke kos Saksi Abdullah di Bau-bau dan menyampaikan kepada Saksi Abdullah bahwa ada target pencurian di Butur tepatnya di Waode Buri, rumah saksi korban Amiria. Pada saat itu Saksi Abdullah bilang tidak siap karena butuh persiapan dan biaya. Beberapa hari kemudian Saksi dan Sdr. Herman datang kembali ke kos Saksi Abdullah menyampaikan belum ada uang ke Waode Buri

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti pada hari Rabu setelah mendapat uang ke Waode Buri lalu Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Herman dan Saksi Nazar datang kembali ke tempat kos Saksi Abdullah untuk membahas kesiapan untuk berangkat ke Waode Buri dan saat itu kami sepakat untuk masing-masing membawa perlengkapan berupa masker dan benda tajam yang akan digunakan pada saat melakukan perampokan. Dan untuk transportasi Saksi Nazar merental mobil di bau - bau. Keesokannya pada hari Kamis sekitar jam 11.00 Wita Saksi Nazar datang kembali ke tempat kos Saksi Abdullah dengan membawa mobil rental setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Nazar dan Sdr. Herman langsung menuju Ereke dengan mobil rental sementara Saksi Abdullah saat itu belum berangkat dan menyampaikan kepada mereka bahwa "nanti besok saya berangkat dikarenakan saya ada urusan yang lain, nanti saya pakai motor supaya kita tidak susah kalau kita intai rumah korban disana". Lalu keesokannya harinya di hari Jumat sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Abdullah berangkat ke Ereke dengan motor dan pada pukul 22.00 Wita Saksi Abdullah tiba di Ereke dan langsung menelpon Saksi menanyakan keberadaan mereka dan Saksi mengatakan bahwa mereka ada di rumahnya keluarganya Sdr. Herman di Pasar Lama sehingga Saksi Abdullah langsung ke rumahnya Sdr. Herman setibanya disana Saksi Abdullah bertemu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Nazar dan Sdr. Herman dan pada saat itu kami bermalam di rumah adiknya Sdr. Herman lalu keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar jam 06.30 Wita Saksi Abdullah mengendarai motor menuju Waode Buri untuk mengamati sekitaran rumah yang akan dicuri setelah itu Saksi Abdullah balik ke Ereke dan menyampaikan kepada yang lain bahwa Saksi Abdullah sudah mengecek situasi tempat yang akan dieksekusi lalu setelah itu, Saksi Abdullah dan yang lain pindah tempat di penginapan sederhana dan keesokan harinya pada hari Minggu, Saksi menelpon Saksi Yunus dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan di Ereke dan Saksi Yunus setuju dengan ajakan tersebut dan pada siang harinya Saksi Yunus tiba di Ereke dan kami semua berkumpul di penginapan sederhana. Setelah itu sekitar Magrib jam 18.30 Wita awalnya Saksi dan Saksi Abdullah berboncengan motor menuju Waode Buri untuk melihat situasi diseputaran rumah korban sementara Terdakwa bersama dengan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nazar, Saksi Yunus dan Sdr. Herman menyusul dengan mobil rental merk Avanza warna putih. Setibanya Saksi Abdullah di Waode Buri Saksi Abdullah melewati rumah korban dan berhenti didepan mesjid dan selanjutnya menelpon Saksi Nazar "kalian sudah tiba dimana" lalu Saksi Nazar menjawab bahwa mereka sudah ada didepan SMP dekat rumahnya korban. Lalu Saksi dan Saksi Abdullah langsung menuju ke tempat yang lain. Setelah itu Saksi Abdullah mengarah kembali ke rumah korban sambil melihat situasi disekitar rumah korban setelah itu Saksi Abdullah masuk kedalam rumah dan melihat pemilik toko yang merupakan saksi korban Amiria dan Saksi Abdullah langsung berpura-pura berbelanja selanjutnya Saksi Abdullah menuju ke yang lain yang sudah menunggu diseborang jalan dan menyampaikan kepada mereka bahwa sudah aman seputaran rumah korban. Tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Nazar, Saksi Yunus, dan Sdr. Herman mengendarai mobil dan parkir di depan toko korban dan singgah untuk beli bensin sebanyak 2 (dua) liter. Setelah mengisi bensin Saksi bersama Terdakwa dengan yang lain masuk kedalam rumah sambil memegang benda tajam dimana saat itu Saksi, Saksi Abdullah dan Saksi Nazar masuk lewat pintu samping sedangkan Terdakwa, Saksi Yunus dan Sdr. Herman masuk dari pintu depan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 21.00 s/d. 22.00 Wita bertempat di perempatan Waode Buri Desa Wamboule, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara Terdakwa bersama dengan Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) telah mengambil barang – barang milik Saksi Amiria;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) yaitu uang tunai yang jumlahnya Terdakwa tidak

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui, berbagai macam rokok, beras sebanyak 4 (empat) karung, 1 (satu) buah ATM yang berisi uang sebanyak Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta), mesin Gesek ATM BRI 1 (unit), 1 (satu) buah Cincin emas, 6 (enam) unit Handpone yang dan 1(satu) Unit Leptop merek Acer;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan mobil avanza putih, sementara Saksi Abdullah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa obeng dan linggis adalah milik Sdr. Herman, barang bukti samurai milik Terdakwa, sementara sangkur adalah milik Saksi Aliadin dan Saksi Abdullah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Aliadin, Saksi Nazar dan Sdr. Herman menuju Ereke dengan mobil rental yang disewa oleh Saksi Nazar sementara Saksi Abdullah saat itu belum berangkat dan menyampaikan kepada Terdakwa dan yang lain bahwa "nanti besok saya berangkat dikarenakan saya ada urusan yang lain, nanti saya pakai motor supaya kita tidak susah kalau kita intai rumah korban disana". Lalu keesokannya harinya di hari Jumat sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Abdullah berangkat ke Ereke dengan motor dan pada pukul 22.00 Wita Saksi Abdullah tiba di Ereke dan langsung menelpon Saksi Aliadin menanyakan keberadaan mereka dan Saksi Aliadin mengatakan bahwa mereka ada di rumahnya keluarganya Sdr. Herman di Pasar Lama sehingga Saksi Abdullah langsung ke rumahnya Sdr. Herman setibanya disana Saksi Abdullah bertemu Terdakwa. Saksi Aliadin, Saksi Nazar dan Sdr. Herman dan pada saat itu kami bermalam di rumah adiknya Sdr. Herman lalu keesokan harinya pada hari Sabtu sekitar jam 06.30 Wita Saksi Abdullah mengendarai motor menuju Waode Buri untuk mengamati sekitaran rumah yang akan dicuri setelah itu Saksi Abdullah balik ke Ereke dan menyampaikan kepada yang lain bahwa Saksi Abdullah sudah mengecek situasi tempat yang akan dieksekusi lalu setelah itu, Saksi Abdullah dan yang lain pindah tempat di penginapan sederhana dan keesokan harinya pada hari Minggu, Saksi Aliadin menelpon Saksi Yunus dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan di Ereke dan Saksi Yunus setuju dengan ajakan tersebut dan pada siang harinya Saksi Yunus tiba di Ereke dan kami semua berkumpul di penginapan sederhana. Setelah itu sekitar Magrib jam 18.30 Wita

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Saksi Aliadin dan Saksi Abdullah berboncengan motor menuju Waode Buri untuk melihat situasi diseputaran rumah korban sementara Terdakwa bersama dengan Saksi Nazar, Saksi Yunus dan Sdr. Herman menyusul dengan mobil rental merk Avanza warna putih. Setibanya Saksi Abdullah di Waode Buri Saksi Abdullah melewati rumah korban dan berhenti didepan mesjid dan selanjutnya menelpon Saksi Nazar "kalian sudah tiba dimana" lalu Saksi Nazar menjawab bahwa mereka sudah ada didepan SMP dekat rumahnya korban. Lalu Saksi Aliadin dan Saksi Abdullah langsung menuju ke tempat yang lain. Setelah itu Saksi Abdullah mengarah kembali ke rumah korban sambil melihat situasi disekitar rumah korban setelah itu Saksi Abdullah masuk kedalam rumah dan melihat pemilik toko yang merupakan saksi korban Amiria dan Saksi Abdullah langsung berpura-pura berbelanja selanjutnya Saksi Abdullah menuju ke yang lain yang sudah menunggu disebatang jalan dan menyampaikan kepada mereka bahwa sudah aman seputaran rumah korban. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aliadin, Saksi Nazar, Saksi Yunus, dan Sdr. Herman mengendarai mobil dan parkir di depan toko korban dan singgah untuk beli bensin sebanyak 2 (dua) liter. Setelah mengisi bensin Terdakwa dan teman – teman Terdakwa masuk kedalam rumah sambil memegang benda tajam dimana saat itu Saksi Aliadin, Saksi Abdullah dan Saksi Nazar masuk lewat pintu samping sedangkan Terdakwa, Saksi Yunus dan Sdr. Herman masuk dari pintu depan. Setelah kami sudah berada di dalam rumah Saksi Abdullah menyampaikan kepada pemilik rumah/toko tersebut "jangan kamu orang berteriak nanti saksi bunuh" sambil menodongkan sangkur dan Terdakwa dan yang lainnya juga ikut menodongkan benda tajam yang sudah di pegang sebelumnya setelah itu Saksi Abdullah mengambil uang tunai yang beradah di laci lemari Jualan dan kemudian menyuruh saksi korban Amiria untuk membuka 1 (Satu) Buah cincin Emas yang ada di jari tanganya setelah itu Saksi Abdullah mengambil 1(Satu) Buah ATM Bank BRI lalu mengambil mesin Gesek ATM dan memerintahkan saksi korban Amiria Untuk memberitahukan Pin ATM tersebut dan kemudian mengecek saldo dan ternyata saldonya Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa dan teman – temannya yang lain mengambil barang jualan berupa Rokok, Beras, handpone, setelah itu saksi korban

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama keluarganya sebanyak 6 (enam) Orang di bawa di lantai 2 (dua) dan kemudian kami menanyakan uang yang ada di dalam lemari namun saat itu sudah tidak ada lagi uang sehingga saksi korban dan keluarganya di ikat dalam sebuah kamar yang berada di lantai dua dengan menggunakan sumbu kompor dan di gunakan lakban warna hitam untuk menutup mulut saksi korban dan keluarganya lalu kamar tersebut di kunci dan setelah itu Terdakwa bersama yang lain keluar dari dalam rumah tersebut dan langsung meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan tujuan balik ke Bau-bau.

- Bahwa awalnya yang merencanakan targetnya adalah Saksi Aliadin namun Saksi Abdullah melarang untuk merampok karena tidak ada persiapan tapi karena Saksi Nazar saat itu butuh biaya sehingga dia paksa kita untuk melakukan perampokan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum yakni pada tahun 2011 dalam perkara pembunuhan yang Terdakwa lakukan bersama adik Terdakwa;
- Bahwa setelah perampokan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Herman kabur bersama-sama namun tiba di Bau-bau kami berpisah;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Herman sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar kos seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk sembunyi dan selebihnya untuk makan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berhasil bawa kabur uang tunai dan cincin emas, namun cincin emas itu dipakai oleh Sdr. Herman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Buton Utara sekitar 2 (dua) Bulan setelah kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Helai Sumbu Kompor Warna Putih dengan ukuran panjang bervariasi.
- 16 (enam belas) Potongan Lakban Warna Hitam dengan ukuran panjang bervariasi.
- 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Rangka MHKM1CA4JEK078194 Dan Nomor Mesin F652RM-GMSFJ.
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 Warna hitam biru Dengan He Case Warna Coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah Sangkur yang terbuat dari besi bersama sarungnya terbuat dari kulit dan kain serta pada gagang sangkur terbuat dari logam kuningan yang bertuliskan KOPASUS TNI-AD.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Biru dengan Model 105.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merek Vivo 1820 warna Merah dengan He Case plastik bening.
- 1 (Satu) Unit Motor merek Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi tertulis DT 2537 AG dan tidak terdapat nomor rangka dan nomor mesin.
- 1 (Satu) Bilah Sangkur bersama sarungnya, mata sangkur terbuat dari besi ujungnya dan salah satu sisinya tajam, sisi yang lain bergerigi, terdapat tulisan KING KOBRA gagang sangkur terbuat dari plastic warna Hitam dan pada bagian belakang sarung di lapisi kain berbahan tebal warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxi A3 warna Coklat keemasan dengan He Case Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Handphone Nokia warna Hitam dengan Model TA 1114.
- 3 (tiga) karung beras merek HT dengan berat setiap karung yaitu 25 (dua puluh lima) Kg;
- 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam bersama Casnya.
- 1 (satu) kartu ATM BRI, pada sisi belakang ATM tertulis AMIRIA.
- 1 (satu) unit mesin ATM BRILINK.
- 1 (satu) linggis pendek yang bercat warna Biru yang salah satu ujungnya bengkok dan ujung satunya lebar tipis.
- 2 (dua) obeng Plat merek ATS JAPAN 8x250 MM CR-V bergagang warna orange.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bersama sarungnya, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat lilitan lakban bening.
- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi bersama sarungnya, gagang badik terbuat dari kayu dan berwarna coklat tua, sarung badik terbuat dari kayu dan berwarna coklat muda.
- 1 (satu) Dos HP kosong berwarna putih merek Vivo tipe Y81.
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru model TA-1034.
- 1 (satu) Unit HP merek NOKIA tanpa Baterai warna biru model RM-1187.
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan LA.
- 1 (satu) lembar Switer hitam yang mempunyai penutup kepala.
- 1 (satu) lembar celana Jeans merek Lois berwarna biru.
- 1 (satu) lembar Switer berwarna hitam bertuliskan THE NORT FACE.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merek CROCODILE.
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merah.
- 1 (satu) lembar Switer warna Pink yang mempunyai penutup kepala.
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam.
- 1 (satu) lembar masker warna biru dengan tali putih.

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang kos tangan warna hitam merek Moster.
- 1 (satu) lembar jaket/switer berbahan kain parasut warna merah yang mempunyai penutup kepala.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar Switer warna abu-abu.
- 1 (satu) buah topi rimba warna hitam.
- 1 (satu) lembar masker warna biru merah.
- 2 (dua) pasang kos tangan warna hitam.
- 1 (satu) lembar Switer warna biru, pada lengan Switer berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar masker warna biru nafi.
- 8 (delapan) Slop dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12.
- 2 (dua) Slop dan 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.
- 9 (sembilan) Slop dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah 12.
- 5 (lima) Slop dan 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild 12.
- 13 (tiga belas) bungkus rokok Clas Mild 16.
- 3 (tiga) Slop dan 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna 12.
- 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Merah Signature Mild.
- 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Internasional 12.
- 1 (satu) Slop dan 20 (dua puluh) bungkus rokok La Bold 20.
- 1 (satu) Slop dan 10 (sepuluh) bungkus rokok La Bold 12.
- 8 (delapan) bungkus rokok Dunhil Hitam 16.
- 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil Putih 20.
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Filter Black 20.
- 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe 12.
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Ice Bolt 20.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Putih 20.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro 12.
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek 12.
- 3 (tiga) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek 16.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution Mild 20.
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian: Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) Lembar.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi - Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan dihubungkan dengan keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Wamboule Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Aliadin, Saksi Yunus dan Sdr. Herman telah mengambil berbagai macam barang milik Saksi Amiria Binti Daya dan Saksi Pattimura Bin Maani

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Saksi Korban) yang berada didalam toko yang juga merupakan rumah atau kediaman (tempat tinggal) dari Saksi Korban;
- Bahwa berbagai macam barang yang berhasil diambil Terdakwa dan teman – temannya terdiri dari 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas, 3 (tiga) buah handphone, 3 (tiga) karung beras, macam - macam rokok, uang tunai, mesin ADC beserta Kartu ATM dengan saldo Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Abdullah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit berpura-pura berbelanja di toko milik Saksi Korban, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza Veloz warna putih ke toko tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan teman - temannya masuk melalui pintu depan dan pintu samping toko, kemudian Terdakwa bersama dengan teman - temannya mengacungkan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya ketubuh Saksi Korban dan mengancam akan membunuh Saksi Korban jika melawan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman - temannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban bersama 4 (empat) orang anaknya dibawa menuju sebuah kamar di lantai 2. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman - temannya mengikat tangan dan melakban mulut Para Korban, lalu menyekap para Korban dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman - temannya kabur dengan menggunakan motor dan mobil yang sudah digunakan sebelumnya. Akan tetapi saat dalam perjalanan Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus dan Saksi Aliadin berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi yang sedang melakukan patrol, sementara Terdakwa dan Sdr. Herman lari ke hutan dan dikejar polisi tapi tidak berhasil ditangkap, namun setelah 2 bulan kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di daerah Buton Utara sedangkan Sdr. Herman masih DPO;
 - Bahwa barang hasil perbuatan Terdakwa dan teman - temannya tersebut rencananya akan dibagi rata dan digunakan untuk kepentingan pribadi masing - masing, namun sebelum dilakukan pembagian Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus dan Saksi Aliadin ditangkap pihak kepolisian sedangkan Terdakwa dan Sdr. Herman berhasil melarikan diri ke hutan;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama teman – temannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar kos seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk sembunyi dan selebihnya untuk makan;
- Bahwa Terdakwa dan teman - temannya dalam menjalankan aksinya menggunakan berbagai macam senjata tajam yang telah dipersiapkan dari rumah masing-masing diantaranya 1 (Satu) Bilah Sangkur bertuliskan Kopasus AD, 1 (Satu) Bilah Sangkur bertuliskan King Kobra, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah badik;
- Bahwa Terdakwa dan teman - temannya dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa izin atau kewenangan dari yang bersangkutan sehingga Saksi Korban mengalami kerugian materil;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa dan teman -temannya untuk melakukan perbuatannya berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Warna Putih dengan nomor rangka MHKM1A4JEK078194 nomor mesin F652RMGMSFJ merupakan milik Saksi La Ode Hani Azhar yang disewa oleh Terdakwa dan teman - temannya selama 2 (dua) hari dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya. Sementara 1 (satu) unit motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DT 2537 AG merupakan milik Saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu: **Primair** melanggar Pasal 365 Ayat (2), ke-1, dan ke- 2 KUHP; **Subsida**ir melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP; **Lebih Subsida**ir melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas atau berlapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 365 Ayat (2), ke-1, dan ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Zainal Abidin Alias Rian Bin Sapolin yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi - Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen bahwa pengertian “mengambil” adalah “perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya”. Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang didasarkan pada kehendak atau keinginan untuk mengambil barang, padahal pelaku mengetahui bahwasanya melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Wamboule Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Aliadin, Saksi Yunus dan Sdr. Herman telah mengambil berbagai macam barang milik Saksi Amiria Binti Daya dan Saksi Pattimura Bin Maani (Saksi Korban) yang berada didalam toko yang juga merupakan rumah atau kediaman (tempat tinggal) dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berbagai macam barang yang berhasil diambil Terdakwa dan teman – temannya terdiri dari 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas, 3 (tiga) buah handphone, 3 (tiga) karung beras, macam-macam rokok, uang tunai, mesin ADC beserta ATMnya dengan saldo Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Abdullah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit berpura-pura berbelanja di toko milik Saksi Korban, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza Veloz warna putih ke toko tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan teman - temannya masuk melalui pintu depan dan pintu samping toko, kemudian Terdakwa bersama dengan teman - temannya mengacungkan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya ketubuh Saksi Korban dan mengancam akan membunuh Saksi Korban jika melawan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman - temannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban bersama 4 (empat) orang anaknya dibawa menuju sebuah kamar di lantai 2. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman - temannya mengikat tangan dan melakban mulut Para Korban, lalu menyekap para Korban dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman - temannya kabur dengan menggunakan motor dan mobil yang sudah digunakan sebelumnya. Akan tetapi saat dalam perjalanan Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus dan Saksi Aliadin berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi yang sedang melakukan patrol, sementara Terdakwa dan Sdr. Herman lari ke hutan dan dikejar polisi tapi tidak berhasil ditangkap, namun setelah 2 bulan kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di daerah Buton Utara sedangkan Sdr. Herman masih buron;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman - teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk dikuasai dan akan digunakan demi kepentingan Terdakwa dan teman – teman Terdakwa. Selain itu perbuatan Terdakwa dan teman - teman Terdakwa tersebut dilalukan tanpa adanya izin atau kewenangan dan kekuasaan dari pemilik barang yakni Saksi Amiria Binti Daya dan Saksi Pattimura Bin Maani, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan teman - teman Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa barang - barang milik Saksi Korban yang memiliki nilai ekonomis tanpa izin sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dari sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Korban menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dan teman - teman Terdakwa serta bertindak seolah - olah sebagai miliknya padahal diketahui barang - barang tersebut merupakan milik Saksi Korban. Dengan demikian telah nyata

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa dan untuk mengambil barang yang bukan miliknya untuk dimiliki/ dikuasai secara langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa frasa "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam unsur ini memiliki makna bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut merupakan sarana (*middle*) untuk memungkinkan terjadinya sesuatu yang dikehendaki, bukan sebagai cara untuk memungkinkan terjadinya sesuatu yang dikehendaki. Dengan kata lain, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum atau saat melakukan pencurian guna mempermudah pencurian atau untuk mempermudah dalam melarikan diri atau mempermudah dalam menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi Abdullah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit berpura-pura berbelanja di toko milik Saksi Korban, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza Veloz warna putih ke toko tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan teman - temannya masuk melalui pintu depan dan pintu samping toko, kemudian Terdakwa bersama dengan teman - temannya mengacungkan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya ketubuh Saksi Korban dan mengancam akan membunuh Saksi Korban jika melawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman - temannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban bersama 4 (empat) orang anaknya dibawa menuju sebuah kamar di lantai 2. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman - temannya mengikat tangan dan melakban mulut Para Korban, lalu menyekap para Korban dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman - temannya kabur dengan menggunakan motor dan mobil yang sudah digunakan sebelumnya. Akan tetapi saat dalam perjalanan Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus dan Saksi Aliadin berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi yang sedang melakukan patrol, sementara Terdakwa dan Sdr. Herman lari ke hutan dan dikejar polisi tapi tidak berhasil ditangkap, namun setelah 2 bulan kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di daerah Buton Utara sedangkan Sdr. Herman masih buron;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman yang mengancam dengan mengacungkan senjata tajam ke tubuh saksi korban sebelum mengambil barang - barang milik Saksi Korban lalu mengikat, melakban dan menyekap para korban dalam suatu kamar merupakan suatu perbuatan yang semata - mata bertujuan agar Saksi Korban menuruti keinginan Terdakwa dan teman - teman Terdakwa sehingga Terdakwa dan teman - teman Terdakwa dapat dengan mudah melancarkan aksi mengambil dan menguasai barang - barang milik korban tersebut lalu kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian"** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebutkan secara definitif jam berapa sampai dengan jam berapa yang disebut dengan “malam”. Pengertian “malam” dalam Pasal 98 KUHP mengikuti tempat di mana tindak pidana itu terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” pada unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah tempat kediaman dan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, agar frasa “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dalam unsure ini terpenuhi, maka pengambilan barang tersebut harus dilakukan di dalam rumah (tempat kediaman) atau didalam pekarangan yang ada rumah (tempat kediamannya). Dengan demikian, apabila orang mengambil barang tersebut tidak dalam suatu rumah melainkan dalam sebuah pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan ini tidak ada rumahnya (tempat kediamannya), maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa bersama dengan, Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman telah mengambil berbagai macam barang milik Saksi Amiria Binti Daya dan Saksi Pattimura Bin Maani yang berada didalam toko yang juga merupakan rumah atau kediaman (tempat tinggal) dari Saksi Amiria Binti Daya dan Saksi Pattimura Bin Maani yang terletak di Desa Wamboule Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa Pukul 21.30 wita merupakan waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, sehingga waktu “malam” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 KUHP tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan unsur yang bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan



terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bekerja sama, dengan niat yang sama dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 6 (enam) orang secara bersama – sama yakni Terdakwa, Saksi Abdullah, Saksi Nazar, Saksi Yunus, Saksi Aliadin dan Sdr. Herman dengan pembagian tugas dan niat yang sama agar memudahkan pengambilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2), ke-1, dan ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Helai Sumbu Kompor Warna Putih dengan ukuran panjang bervariasi.
- 16 (enam belas) Potongan Lakban Warna Hitam dengan ukuran panjang bervariasi.
- 1 (Satu) Bilah Sangkur yang terbuat dari besi bersama sarungnya terbuat dari kulit dan kain serta pada gagang sangkur terbuat dari logam kuningan yang bertuliskan KOPASUS TNI-AD.
- 1 (Satu) Bilah Sangkur bersama sarungnya, mata sangkur terbuat dari besi ujungnya dan salah satu sisinya tajam, sisi yang lain bergerigi, terdapat tulisan KING KOBRA gagang sangkur terbuat dari plastik warna Hitam dan pada bagian belakang sarung di lapisi kain berbahan tebal warna Hitam.
- 1 (satu) linggis pendek yang bercat warna Biru yang salah satu ujungnya bengkok dan ujung satunya lebar tipis.
- 2 (dua) obeng Plat merek ATS JAPAN 8x250 MM CR-V bergagang warna orange.

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bersama sarungnya, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat lilitan lakban bening.
- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi bersama sarungnya, gagang badik terbuat dari kayu dan berwarna coklat tua, sarung badik terbuat dari kayu dan berwarna coklat muda.
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan LA.
- 1 (satu) lembar Switer hitam yang mempunyai penutup kepala.
- 1 (satu) lembar celana Jeans merek Lois berwarna biru.
- 1 (satu) lembar Switer berwarna hitam bertuliskan THE NORT FACE.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merek CROCODILE.
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merah.
- 1 (satu) lembar Switer warna Pink yang mempunyai penutup kepala.
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam.
- 1 (satu) lembar masker warna biru dengan tali putih.
- 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam merek Moster.
- 1 (satu) lembar jaket/switer berbahan kain parasut warna merah yang mempunyai penutup kepala.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar Switer warna abu-abu.
- 1 (satu) buah topi rimba warna hitam.
- 1 (satu) lembar masker warna biru merah.
- 2 (dua) pasang kaos tangan warna hitam.
- 1 (satu) lembar Switer warna biru, pada lengan Switer berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar masker warna biru nafi.

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung beras merek HT dengan berat setiap karung yaitu 25 (dua puluh lima) Kg;
- 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam bersama Casnya.
- 1 (satu) kartu ATM BRI, pada sisi belakang ATM tertulis AMIRIA.
- 1 (satu) unit mesin ATM BRILINK.
- 1 (satu) Dos HP kosong berwarna putih merek Vivo tipe Y81.

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Vivo 1820 warna Merah dengan He Case plastik bening
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru model TA-1034.
- 1 (satu) Unit HP merek NOKIA tanpa Baterai warna biru model RM-1187.
- 8 (delapan) Slop dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12.
- 2 (dua) Slop dan 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.
- 9 (sembilan) Slop dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah 12.
- 5 (lima) Slop dan 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild 12.
- 13 (tiga belas) bungkus rokok Clas Mild 16.
- 3 (tiga) Slop dan 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna 12.
- 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Merah Signature Mild.
- 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Internasional 12.
- 1 (satu) Slop dan 20 (dua puluh) bungkus rokok La Bold 20.
- 1 (satu) Slop dan 10 (sepuluh) bungkus rokok La Bold 12.
- 8 (delapan) bungkus rokok Dunhil Hitam 16.
- 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil Putih 20.
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Filter Black 20.
- 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe 12.
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Ice Bolt 20.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Putih 20.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro 12.
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek 12.
- 3 (tiga) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek 16.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution Mild 20.

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi Amiria Alias Mimi Binti Daya dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Saksi Amiria Alias Mimi Binti Daya**, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Rangka MHKM1CA4JEK078194 Dan Nomor Mesin F652RM-GMSFJ.

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi La Ode Hani Azhar Bin La Ode Hadia dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Saksi La Ode Hani Azhar Bin La Ode Hadia**, sedangkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Motor merek Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi tertulis DT 2537 AG dan tidak terdapat nomor rangka dan nomor mesin;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxi A3 warna Coklat keemasan dengan He Case Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Handphone Nokia warna Hitam dengan Model TA 1114;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi Abdullah Bin Maulana dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Saksi Abdullah Bin Maulana**, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo Y91 Warna hitam biru Dengan He Case Warna Coklat;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi Nazar Renvin Gavoe alias Nazar Bin Renvin Gavoe dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Saksi Nazar Renvin Gavoe alias Nazar Bin Renvin Gavoe**, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Biru dengan Model 105;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi Yunus Bin Abudin dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Saksi Yunus Bin Abudin**, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian: Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) Lembar;

Terhadap barang bukti tersebut Penuntut umum menyatakan bahwa merupakan uang yang diambil dari laci kasir milik Saksi Amiria Alias Mimi Binti Daya, namun dari fakta yang ditemukan di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Aliadin Alias Ali Bin La Gambala yang diperolehnya dari hasil kerja di bengkel sebelum melakukan pencurian, sedangkan uang yang diambil dari laci kasir Saksi Amiria Alias Mimi Binti Daya disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap dan telah diserahkan kepada penyidik pada tahap penyidikan namun dalam tahap pemeriksaan di pengadilan tidak dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan perkara a quo, Oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **Dikembalikan Kepada Saksi Aliadin Alias Ali Bin La Gambala**;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin Alias Rian Bin Sapolin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Helai Sumbu Kompas Warna Putih dengan ukuran panjang bervariasi.
 - 16 (enam belas) Potongan Lakban Warna Hitam dengan ukuran panjang bervariasi.
 - 1 (Satu) Bilah Sangkur yang terbuat dari besi bersama sarungnya terbuat dari kulit dan kain serta pada gagang sangkur terbuat dari logam kuningan yang bertuliskan KOPASUS TNI-AD.
 - 1 (Satu) Bilah Sangkur bersama sarungnya, mata sangkur terbuat dari besi ujungnya dan salah satu sisinya tajam, sisi yang lain

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerigi, terdapat tulisan KING KOBRA gagang sangkur terbuat dari plastic warna Hitam dan pada bagian belakang sarung di lapisai kain berbahan tebal warna Hitam.

- 1 (satu) linggis pendek yang bercat warna Biru yang salah satu ujungnya bengkok dan ujung satunya lebar tipis.
- 2 (dua) obeng Plat merek ATS JAPAN 8x250 MM CR-V bergagang warna orange.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bersama sarungnya, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat lilitan lakban bening.
- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi bersama sarungnya, gagang badik terbuat dari kayu dan berwarna coklat tua, sarung badik terbuat dari kayu dan berwarna coklat muda.
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam yang bertuliskan LA.
- 1 (satu) lembar Switer hitam yang mempunyai penutup kepala.
- 1 (satu) lembar celana Jeans merek Lois berwarna biru.
- 1 (satu) lembar Switer berwarna hitam bertuliskan THE NORT FACE.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merek CROCODILE.
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merah.
- 1 (satu) lembar Switer warna Pink yang mempunyai penutup kepala.
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna hitam.
- 1 (satu) lembar masker warna biru dengan tali putih.
- 1 (satu) pasang kaos tangan warna hitam merek Moster.
- 1 (satu) lembar jaket/switer berbahan kain parasut warna merah yang mempunyai penutup kepala.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar Switer warna abu-abu.
- 1 (satu) buah topi rimba warna hitam.
- 1 (satu) lembar masker warna biru merah.
- 2 (dua) pasang kaos tangan warna hitam.
- 1 (satu) lembar Switer warna biru, pada lengan Switer berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar masker warna biru nafi.

Dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa

- 3 (tiga) karung beras merek HT dengan berat setiap karung yaitu 25 (dua puluh lima) Kg;
- 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna hitam bersama Casnya.
- 1 (satu) kartu ATM BRI, pada sisi belakang ATM tertulis AMIRIA.
- 1 (satu) unit mesin ATM BRILINK.
- 1 (satu) Dos HP kosong berwarna putih merek Vivo tipe Y81.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merek Vivo 1820 warna Merah dengan He Case plastik bening

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru model TA-1034.
- 1 (satu) Unit HP merek NOKIA tanpa Baterei warna biru model RM-1187.
- 8 (delapan) Slop dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12.
- 2 (dua) Slop dan 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.
- 9 (sembilan) Slop dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah 12.
- 5 (lima) Slop dan 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild 12.
- 13 (tiga belas) bungkus rokok Clas Mild 16.
- 3 (tiga) Slop dan 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna 12.
- 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Merah Signature Mild.
- 4 (empat) bungkus rokok Gudang Garam Internasional 12.
- 1 (satu) Slop dan 20 (dua puluh) bungkus rokok La Bold 20.
- 1 (satu) Slop dan 10 (sepuluh) bungkus rokok La Bold 12.
- 8 (delapan) bungkus rokok Dunhil Hitam 16.
- 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil Putih 20.
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Filter Black 20.
- 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe 12.
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Ice Bolt 20.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Putih 20.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya Pro 12.
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek 12.
- 3 (tiga) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek 16.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Evolution Mild 20.

Dikembalikan Kepada Saksi Amiria Alias Mimi Binti Daya;
sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza Warna Putih dengan Nomor Rangka MHKM1CA4JEK078194 Dan Nomor Mesin F652RM-GMSFJ.

Dikembalikan Kepada Saksi La Ode Hani Azhar Bin La Ode Hadia;

- 1 (Satu) Unit Motor merek Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi tertulis DT 2537 AG dan tidak terdapat nomor rangka dan nomor mesin;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxi A3 warna Coklat keemasan dengan He Case Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Handphone Nokia warna Hitam dengan Model TA 1114;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 184/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan Kepada Saksi Abdullah Bin Maulana; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo Y91 Warna hitam biru Dengan He Case Warna Coklat;

Dikembalikan Kepada Saksi Nazar Renvin Gavoer alias Nazar Bin Renvin Gavoer; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Biru dengan Model 105;

Dikembalikan Kepada Saksi Yunus Bin Abudin;

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian: Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) Lembar;

Dikembalikan Kepada Saksi Aliadin Alias Ali Bin La Gambala;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh Ari Conardo, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H. dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arfan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Karimuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.,

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfan, S.H.